

Nomor: SM. 3130/KU000/KOPKAR.SM-200/2025

Surabaya, 16 Mei 2025

Kepada Yth:

Sdr. Ketua KOPKAR Smart Media PT. TELKOM Regional V

Jl. Gayungan PTT No. 17-19 Gayungan, Kota Surabaya 60235

Lampiran: -

Perihal : Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi periode

Triwulan I 2025.

Dengan hormat.

1. Menunjuk dan menindaklanjuti :

- a. Pasal 49 Anggaran Dasar Tugas Pengawas ayat (2) "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus"; dan
- b. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga untuk melaksanakan tugasnya Pengawas wajib ayat (2) huruf a "Melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) Triwulan".
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa Pengawas KOPKAR Smart Media PT. TELKOM Regional V akan melakukan Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi periode Triwulan I 2025, yang akan dimulai pada Selasa, 20 Mei 2025 sampai dengan selesainya pemeriksaan.
- 3. Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya yang sudah terjalin sangat baik selama ini.

Hormat kami,

a.n. Pengawas KOPKAR Smart Media PT. TELKOM Regional V,

I. W. HENDRA PERMADI

Koordinator Pengawas

Tembusan:

- 1. Sekretaris & Bendahara KOPKAR Smart Media:
- 2. Para KABAG KOPKAR Smart Media;
- Para Anggota Pengawas KOPKAR Smart Media.